بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
Nomor. 001.03/SK/REK/HK.30.02/I/2021
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS YARSI

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

Menimbang :

a. bahwa Universitas YARSI menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
b. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas sumber daya insani, dan pembangunan berkelanjutan di Universitas YARSI diperlukan adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk pemenuhan standar-standar kerja Universitas YARSI dan mengendalikan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan suatu keputusan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas YARSI;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.;
4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi Universitas YARSI Nomor: 146/PDJAMA-SPMI/BIA/I/2021 tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Rektor;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS YARSI;
KESATU	:	Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas YARSI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
KEDUA	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Januari 2021
UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor